



PERATURAN NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK

NOMOR 01 TAHUN 2018

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menetapkan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, perlu menetapkan Peraturan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai SariaK tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten padang Pariaman;
16. Peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan tata Kerja dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten padang Pariaman;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pemekaran Pemerintahan Nagari d Kabupaten Padang Pariaman;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemekaran wilayah Kabupaten Padang Pariaman;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No 10 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Bupati Padang Pariaman No.32 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2014;
22. Peraturan Bupati Padang Pariaman No 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis dan Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Bupati Padang Pariaman No 05 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Nagari dan Bantuan Kepada Pemerintahan Nagari Tahun 2014;

25. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 36 tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;

26. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum;

27. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Naggaran 2016;

Belanja Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK
dan

KEPALA NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017 ;**

BAB I

**REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 774.338.975,-
2. Belanja Desa ;	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 599.604.600,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 0,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 46.880.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 84.500.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,-
Jumlah Belanja Desa (a+b+c+d+e)	<u>Rp. 730.984.600,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 43.354.375 ,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp. 0,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2017
3. Lampiran III : Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang Masuk ke Desa Tahun 2017.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kampuang Jambak
pada tanggal: 2 Januari 2018
Pj. Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariaik,

AKHIRUDDIN RENCEH M, S.Sos

Diundangkan: di Kampuang Jambak

Pada tanggal: 2 Januari 2018

SEKRETARIS NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK

WELDY JUNANDA SYAGUS, S.Sos

Lembaran Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariaik Tahun Nomor 01/PERNA-LNPSS/I/2018